

*Rencana Strategis  
Kecamatan Pangkalan  
Banteng  
2017 - 2022*


## **KATA PENGANTAR**

Perencanaan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi, hal ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan dalam mengantisipasi kebutuhan dan penyesuaian arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun kedepan, arah perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng merujuk kepada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022 yang bertujuan untuk menunjang keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ruang lingkup Rencana Strategis ini meliputi uraian secara garis besar tentang kebijakan, penjelasan teknis pelaksanaan program dan kegiatan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Pangkalan Banteng pada tahun 2017 - 2022.

Penetapan Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Pangkalan Banteng tahun 2017- 2022 merupakan langkah yang sangat penting bagi Pemerintah Kecamatan Pangkalan Banteng guna melaksanakan tugas pokoknya dalam melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati kepada Camat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Karang Mulya, Oktober 2017  
Pit. Camat Pangkalan Banteng



**Drs. EDJE FAGANTI**  
NIP. 19650802 199403 1 010

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II    GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANGKALAN BANTENG</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	9
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	11
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	12
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	13
3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	

[Pick the date]

*Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng*

.....	1
5	
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	
.....	1
6	
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	
.....	1
7	
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komposisi Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan Pangkalan Banteng berdasarkan Jenis Kelamin.....	26
Tabel 2.	Jumlah Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan Pangkalan Banteng berdasarkan Kedudukan Jabatan.....	27
Tabel 3.	Jumlah Pejabat Struktural dan Staf Kecamatan Pangkalan Banteng berdasarkan Diklat Pendidikan .....	27
Tabel 4.	Pejabat Struktural dan Staf serta kelompok jabatan Fungsional pada Kecamatan Pangkalan Banteng.....	28
Tabel 5.	Matriks Capaian Kinerja Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat 2011-2015 ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 6.	Matrik Tantangan dan Peluang .....	27
Tabel 7.	Matrik Analisis SWOT .....	38
Tabel 8.	Linearitas Visi, Misi, Sasaran dan Indikator Sasara .....	51
Tabel 9.	Matrik Lineritas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategis dan Kebijakan.....	53
Tabel 10.	Matrik Program, Kegiatan, Indikator dan Pendanaan Indikatif	<b>Error!</b>
	<b>Bookmark not defined.</b>	
Tabel11.	Indikator Kinerja Kecamatan Pangkalan Banteng berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	64

## **DAFTAR GAMBAR**

---

Gambar 1. Pohon Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Pangkalan Banteng

Gambar 2. Pohon Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Pangkalan Banteng

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Terbentuknya Kecamatan Pangkalan Banteng berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2003 merupakan tonggak awal setelah melalui berbagai rangkaian proses hingga ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mandiri di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagai SKPD yang mandiri serta memiliki mata anggaran sendiri, Kecamatan Pangkalan Banteng berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2017-2022, merupakan tindak lanjut pelaksanaan : (i) Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (ii) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (iii) Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan (iv) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022. Oleh karena itu, target capaian sasaran indikator program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen

Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2017-2022 harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2017-2022 dengan Dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pangkalan Banteng yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat periode tahun 2017-2022 :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

11. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34)
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor.....Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kotawaringin Barat kepada Camat di Kabupaten Kotawaringin Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2017–2022 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pangkalan Banteng yang merupakan penajaman Program Kecamatan Pangkalan Banteng

Tahun 2017-2022. Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Pangkalan Banteng.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2017-2022 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Pangkalan Banteng dibidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2017-2022 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Pangkalan Banteng. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Pangkalan Banteng dalam jangka menengah;
- b. Sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan Pangkalan Banteng yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalan Banteng.
- b. Tersedianya instrumen perencanaan dalam menentukan strategi guna menghadapi kompleksitas perubahan lingkungan di Kecamatan Pangkalan Banteng.
- c. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergitas, dan konsistensi arah pembangunan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pangkalan Banteng.
- d. Sebagai tolok ukur keberhasilan strategi upaya pengembangan organisasi Kecamatan Pangkalan Banteng.
- e. Menjamin penggunaan sumber daya organisasi Kecamatan Pangkalan Banteng dengan efektif dan efisien.
- f. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi rencana kerja Kecamatan

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lampiran IV sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANGKALAN BANTENG**

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pangkalan Banteng, Sumberdaya Kecamatan Pangkalan Banteng, Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Banteng serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di Kecamatan Pangkalan Banteng.

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pangkalan Banteng, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis pada RPJMD dan penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2017-2022

##### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pangkalan Banteng selama 5 (lima) tahun kedepan .

##### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Pangkalan Banteng selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Memuat Indikator Kinerja Program Kecamatan Pangkalan Banteng  
berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD

**BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II**

# **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANGKALAN BANTENG**

## **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PANGKALAN BANTENG**


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pasal 50 dijelaskan bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Adapun dasar hukum pembentukan Kecamatan Pangkalan Banteng adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi disebutkan bahwa kecamatan mempunyai tugas untuk “Melaksanakan sebagian koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing”.

Sementara untuk fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- 2) Mengintegrasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- 3) Mensimplikasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- 4) Mengsinkronisasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kecamatan adalah disajikan dalam bagan berikut ini :



Berdasarkan bagan tersebut selanjutnya dijelaskan susunan organisasi kecamatan terdiri dari:

**(1) Camat**

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- g. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan

## **(2) Sekretaris Kecamatan**

Tugas Pokok :

Melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh organisasi pemerintah kecamatan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan yang ditetapkan oleh Camat;
- d. Pelaksanaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan;
- e. Pelaksanaan pengurusan administrasi keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumah tanggaan;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan naskah laporan;
- h. Pelaksanaan penyiapan rapat-rapat kecamatan, upacara, penerimaan tamu dan acara-acara lainnya; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **(3) Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program**

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan anggaran belanja Kecamatan, pelaksanaan administrasi keuangan dan pembinaan terhadap bendaharawan, menyiapkan dan menghimpun data dari Seksi, menyusun perencanaan dan pelaporan kegiatan Kecamatan, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran.

Fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Melaksanakan penyusunan anggaran kas Kecamatan;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan;

- d. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pendapatan;
- e. Melaksanakan urusan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi;
- f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- g. Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pengelolaan keuangan;
- h. Merencanakan kegiatan program kerja pertahun anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- i. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
- j. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- k. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- l. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- m. Menyiapkan bahan dan data penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- n. Menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- o. Melaksanakan penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;
- p. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;
- q. Menyelenggarakan pelaporan Kecamatan;
- r. Melakukan pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan program;
- s. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi

- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

#### **(4) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan**

Tugas Pokok :

Melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan protokol Kecamatan;
- b. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor Kecamatan;
- c. Melaksanakan analisis rencana/inventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan kerumah tanggaan (rutin), serta rencana penghapusannya;
- d. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi : mutasi, penempatan pegawai, kebutuhan pegawai;
- e. Melaksanakan proses kenaikan pangkat kelompok jabatan fungsional;
- f. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan karier dan kesejahteraan pegawai; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

#### **(5) Kepala Seksi Tata Pemerintahan**

Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan / peraturan pemerintah mengenai pemerintah kecamatan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kecamatan;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, mensistematisasikan dan menganalisa data administrasi pemerintahan;

Fungsi :  
Melaksanakan koordinasi program penyelenggaraan pemerintahan;

- d. Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial politik;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan membantu penarikan pajak bumi dan bangunan;
- g. Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah

**(6) Kepala Seksi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat**

Tugas Pokok :

Menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program pemberdayaan masyarakat, sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial ekonomi dan budaya serta swadaya masyarakat;
- d. Pelaksanaan pemfasilitasan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial masyarakat;
- f. Pelaksanaan pemfasilitasan dan memberikan pelayanan terhadap kegiatan keagamaan.

**(7) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Tugas Pokok :

Melakukan pembinaan penyelenggaraan pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi :

- a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan ketahanan masyarakat, sosial budaya masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan

- c. Mengkoordinasikan kebijakan pembangunan masyarakat desa dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

**(8) Kepala Seksi Pelayanan Umum**

Tugas Pokok :

Menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan bidang pelayanan umum.

Fungsi :

- a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pelayanan secara umum;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kepada aparat / masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan yang mencakup bidang tugasnya;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

**(9) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Tugas Pokok :

Menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan, dan penyusunan laporan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman serta ketertiban umum;
- b. Pelaksanaan pemeliharaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di Kecamatan;
- c. Pelaksanaan perlindungan kepada masyarakat dan membina anggota perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kecamatan;
- d. Pelaksanaan penertiban terhadap gangguan sosial;
- e. Pelaksanaan dan pemfasilitasan kegiatan pembinaan integrasi dan kesatuan bangsa;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-

undangan lainnya, kegiatan sosial politik, pembinaan ideologi negara, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan masyarakat dan pembinaan kewarganegaraan; dan

- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan

## **2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN PANGKALAN BANTENG**

Penduduk Kecamatan Pangkalan Banteng secara umum memiliki beragam profesi seperti pegawai pemerintahan, pedagang, pengusaha, nelayan dan sebagainya. Jumlah penduduk di Kecamatan Pangkalan Banteng yaitu 33.273 jiwa (33,2%), jika diperhatikan menurut jenis kelamin bahwa penduduk laki-laki 17.528 (17,5%) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan 15.745 (15,7%) sumber (Perkembangan Penduduk Kecamatan Dalam Angka).

Sumber Daya Manusia dalam sebuah organisasi menjadi aspek vital yang perlu diperhatikan dalam menentukan keberhasilan organisasi. Kualitas SDM aparatur pemerintah dapat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.

Data Sumber daya aparatur (SDM) di Kecamatan Pangkalan Banteng sampai dengan 30 Juni 2017 dipaparkan sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Komposisi SDM Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Laki-laki	21	84,0
2.	Perempuan	4	16,0
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100</b>

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalan Banteng didukung oleh SDM sebanyak 25 orang yang terdiri dari 21 orang berjenis kelamin laki-laki dan 4 orang berjenis kelamin perempuan.

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa SDM di Kecamatan Pangkalan Banteng didominasi oleh pejabat yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 21 orang.

**Tabel 2.2. SDM Berdasarkan Eselon**

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Eselon IIIa	1	4,0
2.	Eselon IIIb	1	4,0

3.	Eselon IVa	5	20,0
4.	Eselon IVb	3	12,0
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>100</b>

Berdasarkan pada tabel diatas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalan Banteng, didukung oleh pejabat Eselon III sebanyak 2 orang, Eselon IV sebanyak 8 orang.

**Tabel 2.3. SDM Berdasarkan Golongan**

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Golongan IV	2	8,70
2.	Golongan III	9	39,13
3.	Golongan II	11	47,83
4.	Golongan I	1	4,35
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>100</b>

Berdasarkan pada tabel diatas, maka komposisi SDM di Kecamatan Pangkalan Banteng terdiri dari golongan IV sebanyak 2 orang, golongan III sebanyak 9 orang, golongan II sebanyak 11 orang serta golongan I sebanyak 1 orang.

**Tabel 2.4. SDM berdasarkan Pendidikan Terakhir**

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Strata 2	-	-
2.	Strata 1	10	43,48
3.	Sarjana Muda	4	17,40
4.	SLTA	8	34,79
5.	SLTP	1	4,35
6.	SD	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>100</b>

Berikutnya komposisi SDM menurut pendidikan terakhir pada tabel 2.4 dapat diamati bahwa tidak ada pegawai dengan pendidikan terakhir SD dan Setara , sementara pegawai dengan pendidikan terakhir SLTP sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 8 orang, sarjana muda sebanyak 4 orang, dan Strata 1 sebanyak 10 orang. Jumlah total pegawai sebanyak 23 orang dan didominasi oleh pegawai dengan pendidikan terakhir Stara 1 dan SLTA .

Kemudian tentang ketersediaan sarana dan prasarana, dimana hal tersebut

masyarakat. Sarana dan prasarana pendukung kinerja Kecamatan Pangkalan Banteng menurut data terakhir 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

a. Bangunan / Gedung

- Kantor Camat : 1 Unit
- Gedung Pelayanan : 1 Unit
- Rumah Jabatan Camat : 1 Unit
- Rumah Dinas Pegawai : 7 Unit
- Musholla : 1 Unit
- Gedung PKK : 1 ruang
- AULA : 1 ruang

b. Kendaraan Dinas

- Roda 4 : 1 Unit
- Roda 2 : 9 Unit

c. Mesin Kantor

- Komputer : 6 Unit
- Laptop : 3 buah
- Printer : 7 Buah
- Sound sistem : 1 unit ( pengeras suara )

d. Fasilitas Umum dan perkantoran

Berdasarkan uraian mengenai sarana dan prasarana di Kecamatan Pangkalan Banteng maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana sudah dapat dikatakan cukup baik dan cukup mendukung bagi kinerja Kecamatan Pangkalan Banteng.

### **2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PANGKALAN BANTENG**

Kinerja pelayanan Kecamatan Pangkalan Banteng dievaluasi melalui capaian kinerja Renstra kecamatan dan LAKIP periode sebelumnya, Capaian tersebut dapat diamati dengan berpedoman pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan.

Kecamatan Pangkalan Banteng memiliki 4 (empat) indikator sasaran yang menjadi parameter pengukuran untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Meningkatkan daya dukung sarana prasaran kantor dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan sosial kemasyarakatan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait ditingkat kecamatan;

Pencapaian kinerja dari beberapa indikator kinerja diatas disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.3 Matrik Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD (Indikator Kinerja )**

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Penambahan Peraturan dan Kantor Kecamatan	unit	12	12	3	4	1	12	12	3	4	1	100	100	100	100	100
2	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, penggalan gagasan dan/atau penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan	tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
3	Koordinasi, pembinaan dan monitoring ke desa-desa	desa	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100	100	100	100	100
4	Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	kali	35	35	40	40	40	30	32	34	38	37	86	91	85	95	93
5	Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali	16	17	18	20	20	15	16	17	16	18	94	94	94	80	90
6	Peningkatan ketersediaan bangunan yang representatif	gedung	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	100	100	100	100	100
7	Pengadaan pakaian dinas	Stel	65	65	65	70	70	65	65	65	70	70	100	100	100	100	100
8	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan (Birtrek luar daerah)	Ot	7	7	5	5	8	7	7	5	5	7	100	100	100	100	88
9	Peningkatan kualitas pelaporan kinerja	Lap	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
10	Peningkatan kualitas pelaporan keuangan	Lap	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
11	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelaporan keuangan desa	desa	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100	100	100	100	100

Keterangan : Lap = Laporan

Ot = Orang Tugas

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan target dan pencapaian kinerja pelayanan SKPD pada periode Rentra 2012-2016 tetapi masih terdapat indikator kinerja yang mengalami kendala/hambatan dalam mencapai target (pencapaian kurang dari 90) antara lain adalah

1. Rasio Capaian Indikator Kinerja koordinasi ke dalam daerah pada tahun 2012 dan tahun 2014 tercapai dibawah 90 dari target yang telah ditetapkan
2. Rasio Capaian Indikator Kinerja koordinasi ke luar daerah pada tahun 2015 tercapai dibawah 90 dari target yang telah ditetapkan
3. Rasio Capaian Indikator Kinerja Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan (Bimtek luar daerah) pada tahun 2016 tercapai dibawah 90 dari target yang telah ditetapkan

Untuk Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD Rentra tahun 2012 - 2016 disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

[Pick the date]

**Tabel 2.4 Matrik Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD**

No	Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Rea	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013		
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	324.525.876	349.256.200	431.076.000	432.028.000	469.904.950	236.168.410	332.623.828	385.768.949	349.606.700	441.132.572	72,77	95,24		
	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	500.000	500.000	500.000	200.000	-	500.000	500.000	500.000	-	-	100,00	100,00		
	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	32.454.000	26.914.000	39.854.000	45.763.600	63.200.000	26.705.310	24.575.328	31.088.199	30.95.455	33.719.003	82,29	94,83		
	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN	4.000.000	2.800.000	4.300.000	3.200.000	3.450.000	753.900	1.897.300	1.957.800	2.192.800	3.019.000	18,85	67,76		
	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	45.788.600	78.594.800	84.157.800	90.890.300	109.370.000	41.966.700	71.636.100	81.109.300	84.507.500	108.752.250	91,65	91,16		
	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	28.270.500	27.770.000	31.546.600	31.106.400	38.028.200	27.521.500	25.653.500	29.236.600	29.133.400	34.883.200	94,02	92,38		
	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA	6.550.000	5.000.000	8.120.000	6.210.000	10.590.000	1.120.000	3.340.000	3.375.000	2.665.000	10.044.000	17,10	66,80		
	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	19.690.600	17.637.000	23.930.750	23.599.250	23.554.500	17.821.000	17.637.000	22.891.550	23.599.250	23.554.500	90,55	100,00		
	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGANDAAN	23.840.600	20.640.000	25.065.750	25.425.750	24.100.000	20.465.000	20.380.000	22.903.000	25.025.750	24.100.000	85,84	96,74		
	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.388.000	1.758.000	3.816.000	2.208.000	2.000.000	2.028.000	1.758.000	1.908.000	2.178.000	2.000.000	84,92	100,00		
	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	9.400.000	14.146.000	27.500.000	36.400.000	55.500.000	8.470.000	14.146.000	27.400.000	35.950.000	55.349.000	90,11	100,00		
	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.668.600	-	-	-	-	1.872.000	-	-	-	-	70,47	#DIV/0!		
	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	11.000.000	16.470.000	26.251.000	26.251.000	26.251.000	9.600.000	15.200.000	24.097.000	18.072.000	25.632.000	87,27	92,29		
	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	136.966.976	139.036.400	156.037.100	140.743.700	123.891.250	77.345.000	135.900.600	139.362.500	126.293.000	120.279.619	56,46	98,45		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	257.688.599	338.759.800	367.720.000	232.130.000	403.150.000	247.235.324	330.360.014	303.874.580	197.345.215	396.953.000	95,94	97,52		

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN KECAMATAN PANGKALAN BANTENG**

Berdasarkan darideskripsi tupoksi dan sumber daya kinerja pelayanan di Kecamatan Pangkalan Bateng, maka dirumuskan adanya beberapa tantangan yang harus diselesaikan dengan melihat peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Berikut ini di beberapa tantangan yang dihadapi Kecamatan Pangkalan Banteng:

1. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat mulai dari proses permohonan dokumen hingga terealisasinya dokumen sesuai kebutuhan masyarakat;
2. Era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi menuntut perkembangan sistem pelayanan masyarakat harus mengikuti perubahan
3. Banyaknya pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
4. Tingkat Pendidikan masyarakat sebagian masih rendah sehingga kurangnya pemahaman tentang kelengkapan administrasi pelayanan;
5. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan masih perlu dilengkapi;
6. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan
7. Kesulitan komunikasi antar kecamatan dan desa yang belum tersedia jaringan telepon dan seluler
8. Belum optimalnya akurasi data sebagai data base perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan;
9. Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Pangkalan Banteng terkendala karena tidak tersedianya Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat
10. Belum tersusunnya Standart Operasional Prosedur secara menyeluruh.

Sementara beberapa peluang yang ada di Kecamatan Pangkalan Banteng antara lain adalah:

1. Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat;
2. Adanya peningkatan kemampuan SDM aparatur pelaksana pelayanan publik;
3. Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah;
4. Adanya dukungan dari instansi terkait.

---

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PANGKALAN BANTENG**

---

Isu strategis pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya *Good Governance* dan Pelayanan Prima. Untuk mewujudkan *Good Governance* dan Pelayanan Prima dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional dan proporsional dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan jabatan. Dengan kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) PNS daerah yang dimiliki akan mampu mewujudkan pelayanan prima dalam bidang pelayanan masyarakat.

Kecamatan Pangkalan Banteng merupakan salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN**

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pangkalan Banteng pada saat melaksanakan pelayanan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tidak semua SDM Aparatur Kecamatan Pangkalan Banteng memiliki kemampuan IT;
2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan masyarakat masih perlu dilengkapi;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan;
4. Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Pangkalan Banteng terkendala karena tidak tersedianya Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan masyarakat, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pangkalan Banteng**

No	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	2	3	4	5	6	7
	Gambaran Pelayanan Kinerja Kecamatan Pangkalan Banteng	Keterbatasan/sebagian kecil petugas/aparatur tidak memiliki kemampuan IT yang memadai	Standar Operasional Persedur (SOP)	Petugas / aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan	Belum optimalnya pelayanan dikarenakan gangguan jaringan IT
	Gambaran Pelayanan Kinerja Kecamatan Pangkalan Bantengi	Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang alur pelayanan	Standar Pelayanan Minimal	Sarana Prasarana pelayanan masyarakat yang masih kurang memadai	Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Pangkalan Banteng terkendala karena tidak tersedianya Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat	Belum tersedianya blangko Kartu e-KTP di Kecamatan

Dari kedua analisis tersebut baik lingkungan internal ataupun eksternal diperoleh asumsi sebagai berikut :

1. Tingginya semangat dan komitmen kinerja pelayanan SDM aparatur diKecamatan Pangkalan Banteng merupakan **kekuatan** dalam pencapaian Visi.
2. Terbatasnya jumlah aparatur yang menguasai IT, Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan merupakan **kelemahan** untuk pencapaian Visi.
3. Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat, peningkatan pendidikan SDM aparatur pelaksana

pelayanan publik serta dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah merupakan **peluang** yang perlu dimanfaatkan untuk pencapaian Visi.

4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan serta tidak tersedianya Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan **ancaman** terhadap pencapaian Visi.

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode RPJMD 2017-2022 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

#### **“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”**

Jika merujuk pada visi tersebut, maka dapat diamati bahwa, Kecamatan mempunyai andil dalam menunjang visi Pemerintah Daerah dan Wakil Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun Misi dari Visi tersebut:

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga;
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

Merujuk pada Misi tersebut, misi yang harus diterjemahkan oleh perangkat daerah kecamatan adalah poin kesatu yaitu "Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan".

Bentuk kontribusi yang diberikan adalah melalui diarahkannya program-program pembangunan pada lingkup tugas pokok dan fungsi Kecamatan pada sasaran pembangunan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien, serta tatakelola pemerintahan yang baik.

**Tabel. 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Pangkalan Banteng Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi: "Gerakan membangun Kotawaringin Barat menuju kejayaan dengan kerja nyata dan ikhlas"				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan  Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum	1. Lambatnya masyarakat dalam mencukupi pemenuhan berkas/data yang kurang lengkap  2. Kurang pemahannya masyarakat tentang perencanaan pembangunan sesuai usulan yang dibutuhkan  3. Masih banyaknya pelanggaran dalam penegakan Perda  4. Masih rendahnya kualitas fasilitasi penanggulangan	1. Kurang lengkapnya berkas/data sebagai persyaratan proses pelayanan  2. Perwakilan Delegasi Desa/Kelurahan tidak dapat mempertahankan usulan pembangunan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan  3. Kurang pemahannya masyarakat dalam penegakan peraturan perundang-undangan  4. Perencanaan dan pemanfaatan anggaran belum	1. Kecepatan proses pelayanan administrasi perkantoran yang cepat dan tepat waktu  2. Kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan perencanaan pembangunan yang berkualitas  3. Melakukan pemantauan dan memonitoring dalam pelaksanaan penegakan Perda  4. Monitoring dan evaluasi dalam

[Pick the date]

	kemiskinan	optimal	pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
	5. Seringnya terjadi konflik pertanahan antar desa/kelurahan maupun antar masyarakat	5. Sering terjadinya tumpang tindih surat kepemilikan tanah	5. Adanya dukungan dari instansi terkait

Linieritas antara Misi 1 RPJMD hingga Sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat yang diacu oleh Kecamatan Pangkalan Banteng adalah sebagai berikut:

**VISI**

**GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN  
DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS**

**MISI 1**

**MEMPERKUAT TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN  
TRANSPARAN**

**Tujuan**

**MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK  
(GOOD GOVERNANCE)**

**Sasaran :**

**MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA**

### **3.3 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PADA RPJMD**

Berdasarkan Perda Nomor . . . . Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037, Kecamatan Pangkalan Banteng termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) Kotawaringin Barat. Dimana Kota Pangkalan sebagai ibukota kabupaten merupakan pusat pertumbuhan, dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat fasilitas umum, pusat fasilitas pendidikan, pusat fasilitas kesehatan, pusat fasilitas pergudangan dan pusat fasilitas jasa untuk skala kabupaten. Sedangkan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Kotawaringin Lama, Pangkalan Banteng dan Arut Utara. Wilayah ini memiliki fungsi utama sebagai kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan perikanan, kawasan peternakan, kawasan industri, kawasan pelabuhan, kawasan pertambangan, kawasan wisata dan kawasan lindung.

### **3.4 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS**

Berdasarkan penelaahan tersebut diatas, serta mempertimbangkan isu-isu strategis pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat, maka isu-isu strategis Kecamatan Pangkalan Banteng sebagai berikut:

1. Kualitas sumberdaya aparatur kecamatan yang belum memadai dalam hal penguasaan teknologi informasi;
2. Terbatasnya anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan dikecamatan;
3. Sarana dan prasarana yang masih perlu dilengkapi;
4. Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur terhadap peraturan perundang -undangan daerah yang berlaku;